



**KEPUTUSAN
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor : 01/TUS/BPM FF UI/II/15**

Tentang

**TATA TERTIB
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA
PERIODE 2015**

DenganRahmatTuhan Yang Maha Esa,
Badan Perwakilan Mahasiswa FakultasFarmasi
Universitas Indonesia

Menimbang

- a. bahwa demi terwujudnya Lembaga Kemahasiswaan yang mandiri dan mengakar di kalangan mahasiswa FakultasFarmasi Universitas Indonesia sebagai penyesuaian dengan pelaksanaan reformasi di bidang pendidikan tinggi;
- b. bahwa demi berfungsinya Badan Perwakilan Mahasiswa FakultasFarmasi Universitas Indonesia yang bertugas mengupayakan terjaganya aspirasi dan kepentingan seluruh mahasiswa FakultasFarmasi Universitas Indonesia di segala bidang kehidupan kampus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b maka perlu dibuat peraturan tentang Tata Tertib Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.

Mengingat

- a. Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Keluarga Mahasiswa FakultasFarmasi Universitas Indonesia (AD/ART IKM FF UI).



Memutuskan

KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TATA TERTIB BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA PERIODE 2015.

BAB I

UMUM

Bagian pertama

Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas Indonesia selanjutnya disebut UI.
- b. Fakultas Farmasi Universitas Indonesia selanjutnya disebut FF UI.
- c. Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut IKM FF UI adalah kesatuan formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.
- d. Anggaran Dasar IKM FFUI, yang selanjutnya disebut AD IKM adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.
- e. ART IKM adalah Anggaran Rumah Tangga IKM Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.
- f. Musma FFUI adalah Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.
- g. Pemira FFUI adalah Pemilihan Raya Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.
- h. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, yang selanjutnya disebut BPM FF UI adalah lembaga tinggi dalam IKM FFUI yang memiliki kekuasaan legislatif, yudikatif, dan audit keuangan.
- i. Badan Eksekutif Mahasiswa, yang selanjutnya disebut BEM FF UI adalah lembaga tinggi dalam IKM FFUI yang memiliki kekuasaan eksekutif.
- j. Badan otonom fakultas farmasi universitas indonesia yang selanjutnya, disebut BO FFUI adalah Lembaga kemahasiswaan yang memiliki otonomi.
- k. Badan Semi Otonom Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BSO FF UI adalah Lembaga kemahasiswaan yang berada di bawah koordinasi BEM FFUI.
- l. PPAA FFUI adalah Prosedur Penerimaan Anggota Aktif Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.



- m. Garis Besar Arah Kegiatan, yang selanjutnya disebut GBAK adalah adalah peraturan yang dibuat BPM FFUI sebagai acuan kerja BEM FFUI.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Pertama

Tugas

Pasal 2

BPM FF UI memiliki tugas:

- a. Melakukan fungsi pengawasan terhadap seluruh lembaga kemahasiswaan di FF UI.
- b. Mengawal dan mengawasi jalannya AD/ART IKM FF UI.
- c. Menampung dan menyalurkan aspirasi seluruh anggota IKM FF UI.
- d. Menyusun dan mengesahkan GBAK lembaga kemahasiswaan di FF UI.
- e. Menerima, menimbang, dan menetapkan rancangan program kerja dan anggaran kegiatan BEM FF UI dan BO FF UI.
- f. Mengangkat pengurus BEM FF UI dan BO FF UI.
- g. Menerima dan menilai Laporan Pertanggungjawaban BEM FF UI dan BO FF UI.
- h. Memfasilitasi Laporan Pertanggungjawaban terbuka BEM FF UI dan BO FF UI kepada anggota IKM FF UI.
- i. Menyampaikan hasil kerja BPM FF UI kepada anggota IKM FF UI melalui forum laporan pertanggungjawaban terbuka setidaknya-tidaknya satu kali dalam masa kepengurusan.
- j. Membuat peraturan dan mengaudit keuangan BEM FF UI dan BO FF UI.
- k. Mengangkat dan mengoordinasi panitia PPAA FFUI dan Pemira FFUI.
- l. Memfasilitasi dan menyelesaikan masalah yudikatif dalam IKM FF UI.



Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 3

BPM FF UI memiliki wewenang:

- a. Mengeluarkan dan mencabut produk hukum BPM FF UI berupa undang-undang, ketetapan, keputusan, dan peraturan-peraturan yang berlakusertamembuatkebijakan-kebijakan yang dianggapperluuntukkegiatan BEM FF UI dan BO FF UI selamatidakbertentangan dengan AD/ART IKM FF UI.
- b. Melaksanakan dan menyelenggarakanMusma IKM FF UI.
- c. Melakukan amandemen terhadap ART IKM FF UI.
- d. Menetapkan pendirian dan pembubaran BEM FF UI, BO FF UI, dan BSO FF UI.
- e. Memeriksa dan menindaklanjuti penyelewengan-penyelewengan yang dilakukanoleh BEM FF UI dan BO FF UI.
- f. Memberikansanksi pada lembagakemahasiswaanatauanggota IKM FF UI yang melakukanpelanggaranterhadap AD/ART IKM FF UI dan/atauprodukhukum BPM FF UI.
- g. Membekukan BEM FF UI dan BO FF UI, jikadalamwaktu yang ditentukanoleh BPM FF UI, lembaga yang bersangkutantidakdapatmenyerahkanlaporanpertanggungjawaban.
- h. Menggunakanhakinterpelasi, hakangket, sertahakmenyampaikan dan mengusulkanpendapat terhadapseluruhlembagakemahasiswaan di FF UI.
- i. Mengangkat dan memberhentikanKetuaUmum BEM FF UI dan BO FF UI.
- j. Menetapkan dan mencabut status keanggotaanaktif IKM FF UI.
- k. Menetapkanproporsipembagiankeuanganlembagakemahasiswaan di IKM FF UI

BAB III

KEANGGOTAAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 4

Anggota BPM FF UI terdiri atas anggota aktif dari perwakilan angkatan yang dipilih melalui Pemira atau Musma FFUI.



Pasal 5

Setiap anggota BPM FF UI tidak boleh menjabat dalam kepanitiaandan/atau kepengurusan BEM FF UI, BO FF UI, dan BSO FF UI

Pasal 6

Masa jabatan anggota BPM FF UI adalah satu periode kepengurusan dan berakhir bersamaan dengan diresmikannya anggota BPM FF UI yang baru.

Pasal 7

Anggota BPM FF UI dapat diberhentikan apabila:

- a. Meninggal dunia.
- b. Tidak terdaftar secara akademis sebagai mahasiswa FF UI.
- c. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Ketua Umum BPM FF UI dan disetujui dalam sidang pleno
- d. Melanggar AD/ART IKM FF UI dan/atau produk hukum BPM FF UI.
- e. Tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai anggota BPM FF UI.
- f. Melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diputuskan bersalah oleh pengadilan.
- g. Pemberhentian anggota BPM FF UI ditetapkan dalam sidang plenodan diumumkan kepada semua anggota IKM FF UI.
- h. Perlu atau tidaknya penggantian anggota BPM FF UI yang berhenti ditentukan oleh sidang pleno.

Pasal 8

Anggota BPM FF UI yang telah kehilangan keanggotaannya dapat digantikan oleh mahasiswa dari angkatan yang bersangkutan melalui mekanisme pemilihan lokal dalam forum angkatan yang dimandatkan oleh BPM FF UI kepada Ketua angkatan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 9

Setiap anggota BPM FF UI memiliki hak:

- a. Hak bicara dan hak suara yang sama.



- b. Menggunakan atau tidak menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyampaikan usul dan pendapat, serta hak resolusi.

Pasal 10

Setiap anggota BPM FF UI memiliki kewajiban:

- a. Mematuhi AD/ART IKM FF UI dan produk hukum BPM FF UI.
- b. Melaksanakan tugas dan wewenang BPM FF UI.
- c. Melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya.
- d. Mewakili BPM FF UI berdasarkan mandat yang ditetapkan dalam sidang pleno.

BAB IV

ORGAN KELEMBAGAAN DAN PANITIA AD HOC

Bagian Pertama


Susunan Organ Kelembagaan

Pasal 11

Organ kelembagaan BPM FF UI disusun dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi BPM FF UI.

Pasal 12

1. Organ kelembagaan BPM FF UI terdiri dari:
 - a. Anggota BPM FFUI
 - b. Badan kelengkapan BPM FFUI
2. Anggota BPM FFUI terdiri dari
 - a. Ketua Umum
 - b. Wakil Ketua
 - c. Administrator
 - d. Komisi
3. Badan kelengkapan BPM FFUI terdiri dari
 - a. Ex-Officio
 - b. Staff Ahli
4. Struktur kelembagaan BPM FF UI adalah sebagai berikut:



Keterangan:

- = Garis komando
----- = Garis koordinasi

Pasal 13

Ketua Umum, Wakil ketua, Administrator, Ketua Komisi, Ex-Officio, dan Staff Ahli dipilih dan ditetapkan melalui sidang pleno.

Bagian Kedua

Ketua Umum

Pasal 14

Tugas dan wewenang Ketua Umum:

- Mengoordinasikan BPM FF UI.
- Dapat mewakili BPM FF UI dalam hal urusan eksternal atas keputusan sidang pleno.
- Apabila sidang plenotidak dapat dilaksanakan, maka Ketua Umum dapat mewakili BPM FF UI dalam hal urusan eksternal dan melaporkannya pada kesempatan pertama sidang pleno.
- Memimpin sidang pleno terbuka.



- e. Ketua Umum bersama Wakil Ketua menandatangani surat ketetapan dan keputusan BPM FF UI untuk disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.
- f. Berkoordinasi, mengontrol, dan mengawasi komisi
- g. Melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada sidang pleno.

Bagian Ketiga

Wakil ketua

Pasal 15

Tugas dan wewenang Wakil Ketua:

- a. Menjalankan tugas dan wewenang Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan.
- b. Melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum dan/atau sidang pleno.
- c. Memantau organ kelembagaan BPM FF UI berjalan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing
- d. Mengoordinasi, mengontrol, dan mengawasi administrator, Staff Ahli IT-Publikasi, dan Ex-Officio.
- e. Membangun dan meningkatkan kesolidan internal BPM FF UI.

Bagian Keempat

Administrator

Pasal 16

Tugas dan wewenang Administrator:

- a. Bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretariatan.
- b. Memfasilitasi forum kesekretariatan lembaga IKM FF UI.
- c. Berkoordinasi dengan Staff Ahli IT-Publikasi dalam hal publikasi BPM FF UI.
- d. Berkoordinasi dengan Staff Ahli Administrator dalam hal administrasi kesekretariatan.
- e. Bertanggung jawab kepada Wakil Ketua.

Bagian Kelima

Komisi

Pasal 17



Komisi adalah organ kelembagaan yang dibentuk untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPM FF UI yang jumlah dan bidang tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 18

Wewenang Komisi:

- a. Komisi berhak memanggil pengurus lembaga kemahasiswaan dan/atau anggota IKM FF UI untuk mendapat penjelasan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- b. Segala sesuatu tentang pengaturan internal komisi menjadi urusan internal masing-masing komisi selama tidak bertentangan dengan AD/ART IKM FF UI dan/atau produk hukum BPM FF UI.
- c. Komisi berhak mengajukan anggaran belanja sesuai dengan kebutuhannya kepada Ketua Umum melalui sidang pleno.

Pasal 19

1. Struktur kepengurusan komisi sekurang-kurangnya terdiri dari satu anggota komisi.
2. Setiap pengurus suatu komisi tidak boleh merangkap tugas dalam komisi lain tetapi dapat mengikuti sidang komisi lain dan memiliki hak bicara tanpa hak suara.
3. Ketua dan Wakil Ketua BPM FF UI berhak mengikuti sidang komisi untuk melakukan koordinasi dan memiliki hak bicara tanpa hak suara.

Pasal 20

Komisi-komisi BPM FF UI terdiri dari :

- a. Komisi Keuangan;
- b. Komisi Legislasi;
- c. Komisi Pengawasan.

Pasal 22

Tugas dan wewenang Komisi Keuangan:

- a. Bertanggung jawab terhadap keuangan BPM FF UI.
- b. Membuat peraturan dan mengaudit keuangan BEM FF UI (yang disertai keuangan BSO FF UI) dan BO FF UI.
- c. Memfasilitasi Forum Keuangan Lembaga IKM FF UI.
- d. Berkoordinasi dengan staff ahli Keuangan dalam hal keuangan internal.
- e. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.



Pasal 22

Tugas dan wewenang Komisi Legislasi:

- a. Membuat rancangan peraturan dan ketetapan yang berkaitan dengan BEM FF UI dan BO FF UI.
- b. Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi pada BEM FF UI dan BO FF UI.
- c. Memprakarsai pelaksanaan Musma IKM FF UI.
- d. Menyosialisasikan hasil kerja komisi.
- e. Melakukan upaya pencerdasan terkait kinerja komisi.
- f. Memfasilitasi laporan pertanggungjawaban terbuka BEM FF UI (yang disertai laporan BSO FF UI) dan BO FF UI.
- g. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Pasal 23

Tugas dan wewenang Komisi Pengawasan:

- a. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan BEM FF UI dan BO FF UI.
- b. Mengoordinasikan penilaian terhadap rancangan program kerja BEM FF UI (yang disertai rancangan program kerja BSO FF UI) dan BO FF UI.
- c. Meminta pertanggungjawaban BEM FF UI dan BO FF UI sewaktu-waktu bila diperlukan.
- d. Memberikan sanksi yang telah ditetapkan dalam sidang pleno kepada BEM FF UI dan BO FF UI.
- e. Mengadakan rapat dengar pendapat dengan BEM FF UI dan BO FF UI sewaktu-waktu bila diperlukan.
- f. Menyosialisasikan hasil kerja komisi.
- g. Melakukan upaya pencerdasan terkait kinerja komisi.
- h. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Bagian Keenam

Staff Ahli

Pasal 24

1. Staff Ahli adalah organ kelembagaan yang dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja BPM FF UI yang dipilih serta diangkat melalui sidang pleno.
2. Staff Ahli terdiri dari Staff Ahli IT-Publikasi, Keuangan, Administrator, Legislatif, dan Pengawasan



Pasal 25

Tugas dan wewenang Staff Ahli:

1. Tugas dan wewenang Staff Ahli IT-Publikasi :
 - a. Bertanggung jawab terhadap Wakil Ketua.
 - b. Bertanggung jawab mempublikasikan setiap produk hukum BPM FF UI ke seluruh IKM FF UI untuk transparansi kinerja BPM FF UI.
 - c. Mengefektifkan fungsi publikasi dan penguatan IKM FF UI melalui media sosial.
2. Tugas dan wewenang Staff Ahli Keuangan :
 - a. Bertanggung jawab terhadap Komisi Keuangan.
 - b. Membantu kinerja Komisi Keuangan.
3. Tugas dan wewenang Staff Ahli Administrator :
 - a. Bertanggung jawab terhadap Administrator.
 - b. Membantu kinerja Administrator.
4. Tugas dan wewenang Staff Ahli Legislatif :
 - a. Bertanggung jawab terhadap Komisi Legislasi.
 - b. Membantu kinerja Komisi Legislasi.
5. Tugas dan wewenang Staff Ahli Pengawasan :
 - a. Bertanggung jawab terhadap Komisi Pengawasan.
 - b. Membantu kinerja Administrator.

BagianKetujuh

Ex-Officio

Pasal 26

Ex-Officio adalah organ kelembagaan yang bertugas di DPM UI sebagai delegasi dari BPM FF UI.

Pasal 27

Tugas dan wewenang Ex-Officio:

- a. Mewakili BPM FF UI di DPM UI.
- b. Menyampaikan isu-isu terbaru yang terjadi pada tingkat UI ke BPM FF UI.
- c. Bertanggung jawab terhadap Wakil Ketua.



Bagian Kedelapan
Panitia Ad Hoc

Pasal 28

1. Apabila diperlukan, BPM FF UI dapat membentuk panitia Ad Hoc untuk melaksanakan tugas-tugas khusus.
2. Susunan panitia Ad Hoc ditentukan oleh dan bertanggung jawab kepada sidang pleno.

**BAB V
PERSIDANGAN**

Bagian Pertama
Jenis dan Sifat

Pasal 29

Persidangan BPM FF UI terdiri dari:

- a. Sidang pleno tertutup;
- b. Sidang pleno terbuka;
- c. Sidang komisi.

Pasal 30

Kewenangan sidang pleno tertutup adalah menetapkan dan mengesahkan produk hukum BPM FF UI.

Pasal 31

1. Sidang pleno tertutup dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ dari anggota BPM FF UI.
2. Apabila ayat 1 tidak terpenuhi maka sidang ditunda 2x5 menit.
3. Apabila ayat 2 tidak terpenuhi maka Quorum sidang pleno tertutup harus memenuhi $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota BPM FF UI.
4. Apabila ayat 3 tidak terpenuhi maka sidang dilanjutkan sesuai kesepakatan.

Pasal 32

1. Kewenangan sidang pleno terbuka adalah:
 - a. Meminta pertanggungjawaban Ketua BEM FF UI dan BO FF UI pada akhir masa jabatannya.



- b. Meminta pertanggungjawaban Ketua BEM FF UI dan BO FF UI apabila terjadi penyimpangan terhadap AD/ART IKM FF UI dan produk hukum BPM FF UI.
 - c. Memberikan dan mencabut mandat kepada Ketua BEM FF UI dan BO FF UI.
 - d. Mengangkat pejabat sementara Ketua BEM FF UI dan BO FF UI jika diperlukan.
2. Peserta sidang pleno terbuka adalah anggota BPM FF UI dan/atau pihak yang diundang, yang ditetapkan melalui sidang pleno tertutup.
 3. Pihak yang diundang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 memiliki hak bicara tanpa hak suara.
 4. Sidang pleno terbuka diselenggarakan minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan.

Pasal 33

1. Sidang pleno terbuka dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}n+1$ anggota BPM FF UI ditambah 10 persen dari undangan.
2. Bila ayat 1 tidak terpenuhi sidang ditunda 2x10 menit.
3. Bila ayat 2 tidak terpenuhi, maka sidang dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}n$ anggota BPM FF UI dan 5 persen undangan.

Pasal 34

1. Kewenangansidangkomisiadalahmenetapkanperaturan yang tidaktermasukkewenangansidangplenotertutupdansidangplenoterbukasesuaidenganbidangtugasnya.
2. Pesertasingkomisiadalahanggotakomisi yang bersangkutansertaanggota BPM FF UI lainnya.
3. Anggota BPM FF UI lainnya sebagaimanadimaksudayat 2memilikihakbicaratanpahaksuara.

Bagian Kedua

Presidium Sidang

Pasal 35

1. Presidium sidang pleno tertutup dipilih dari anggota BPM FF UI.
2. Presidium sidang pleno terbuka adalah Ketua BPM FF UI, dan anggota BPM FFUI.

Pasal 36

Tugas dan wewenangpresidiumsidangadalah:

- a. Memimpinjalannyasidangdenganbaik dan lancar.



- b. Mempersilakanpesertasidanguntukmemasuki dan meninggalkanruangan, sertauntukberbicara dan menentukanlamanyaberbicara.
- c. Memberikan sanksi kepada peserta sidang bila tidak memenuhi kewajiban peserta sidang.
- d. Menunda sidang apabila diperlukan.

Bagian Ketiga
Peserta Sidang

Pasal 37

Tugas dan wewenang peserta sidang:

- a. Memiliki hak bicara dan hak suara dalam sidang kecuali ada ketetapan lainnya dalam sidang pleno.
- b. Peserta sidang pleno tertutup berhak untuk memilih dan dipilih menjadi presidium sidang.
- c. Mengikuti sidang dengan lancar dan tertib.
- d. Menerapkan kedisiplinan dalam sidang.
- e. Meminta izin kepada presidium sidang untuk berbicara, memasuki, dan meninggalkan ruang sidang.

Bagian Keempat
Notulensi

Pasal 38

1. Setiap persidangan dibuat notulensi sidang yang memuat:
 - a. Tempat pelaksanaan sidang.
 - b. Hari, tanggal, dan waktu dibuka dan ditutup sidang.
 - c. Agenda sidang.
 - d. Presidium sidang.
 - e. Peserta sidang.
 - f. Peserta sidang yang menggunakan hak bicara beserta pendapatnya apabila dianggap perlu.
2. Pembuat notulensi sidang pleno tertutup dan sidang pleno terbuka adalah administrator dan organ kelembagaan BPM FF UI yang ditunjuk.
3. Pembuat notulensi sidang komisi adalah anggota komisi yang ditunjuk.
4. Notulensi sidang dapat diketahui oleh anggota IKM FF UI sesuai dengan persetujuan BPM FF UI.



BAB VI HASIL SIDANG

Pasal 39

1. Hasil sidang BPM FF UI terdiri dari :
 - a. Undang-undang;
 - b. Ketetapan;
 - c. Keputusan.
2. Undang-undang dan Ketetapan memiliki kekuatan ke dalam dan ke luar BPM FF UI.
3. Keputusan hanya memiliki kekuatan ke dalam BPM FF UI.
4. Keputusan komisi hanya memiliki kekuatan ke dalam komisi.

Pasal 40

1. Undang-undang dibuat atas usul rancangan undang-undang dari sidang komisi dan/atau tim ad hoc, yang diajukan kepada Ketua Umum BPM FF UI yang kemudian dibawa ke sidang pleno tertutup.
2. Peserta sidang pleno tertutup menetapkan apakah rancangan undang-undang dapat atau tidak dapat dijadikan undang-undang.

Pasal 41

1. Ketetapan dibuat atas usul rancangan ketetapan minimal satu orang anggota BPM FF UI yang diajukan kepada Ketua Umum BPM FF UI yang kemudian dibawa ke sidang pleno tertutup.
2. Peserta sidang pleno tertutup menetapkan apakah rancangan ketetapan dapat atau tidak dapat dijadikan ketetapan.

Pasal 42

1. Keputusan dibuat atas usul rancangan keputusan minimal satu orang anggota BPM FF UI yang kemudian dibawa kepada sidang pleno tertutup.
2. Peserta sidang pleno tertutup menetapkan apakah rancangan keputusan dapat atau tidak dapat dijadikan keputusan.



**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 43

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Tata Tertib BPM FF UI Periode 2015 akan diatur kemudian.

Pasal 44

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Ruang lembaga BPM Farmasi Gedung C RIK Lantai 4

Hari/Tanggal : Rabu 18 Februari 2014

Pukul : 19:11 WIB

**BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA**

Presidium I

Presidium II

M Wildan Shalli R

NPM.1206245191

Satya Muslimah

NPM. 1306377171